



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG KALAMA
KECAMATAN TATOARENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *Ad,*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG KALAMA KECAMATAN TATOARENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

5. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang *fo* informasi geospasial.


BAB II WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Kalama tidak memiliki segmen batas.
- (2) Wilayah administrasi Kampung Kalama terdiri dari:
 - a. pulau Kalama; dan
 - b. pulau Batu Sanggelohe.
- (3) Pulau Kalama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak pada koordinat $03^{\circ} 14' 35.56''$ LU (tiga derajat empat belas menit tiga puluh lima koma lima puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 27' 34.15''$ BT (seratus dua puluh lima derajat dua puluh tujuh menit tiga puluh empat koma lima belas detik bujur timur).
- (4) Pulau Batu Sanggelohe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 15' 14.10''$ LU (tiga derajat lima belas menit empat belas koma sepuluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 27' 11.08''$ BT (seratus dua puluh lima derajat dua puluh tujuh menit sebelas koma delapan detik bujur timur).

BAB III PETA BATAS

Pasal 3

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kalama menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akusisi dari BIG tanggal Sembilan Februari Dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kalama adalah data garis pantai BIG  Tahun 2021.

- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kalama adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022.
- (4) Peta Batas Kampung Kalama wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Kalama;
 - b. dalam hal telah tersedia data garis pantai terbaru dari BIG yang mengubah garis pantai wilayah Kampung Kalama; dan
 - c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Kalama.

Pasal 4

- (1) Tampilan Peta Batas Kampung Kalama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kampung Kalama yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *Albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati. *Ray*

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Ab,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, ***



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG KALAMA KECAMATAN TATOARENG

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG KALAMA



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN